

Accepted: Oktober 2022	Revised: Oktober 2022	Published: Oktober 2022
---	--	--

Penetapan Denda Pada Akad Tabarru

Saipul Azis¹, Rozalinda²

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: saipul.azis@uinib.ac.id¹, rozalinda@uinib.ac.id²

Abstract

Tabarru and 'Ariyah have a relationship as a unit where 'Ariyah is a contract that is part of the Tabarru contract, namely a contract intended to do good without any strings attached to compensation. Famous fines are found in commercial matters, this becomes a problem when fines are inserted or even applied to the 'Ariyah contract, which incidentally is a contract that is meant to only hope for the pleasure of Allah. The method used in this study is to use a qualitative method where the operational research is in the form of descriptive which emphasizes understanding the meaning of an object. The data sources used are in the form of literature and articles that have relevance to the research, the data collection technique used is literature study, and data analysis techniques are carried out in the form of reduction, presentation, and conclusion of data. The results of the study show that some scholars allow fines because there are many arguments ordering them to keep the contract (agreement), and in terms of Fath al-Dzari'ah can implement fines on the tabarru contract which is a legitimate thing to do and does not violate the terms of the contract. So that in determining fines on the contract of Tabarru it is permissible with the intention of doing good and not causing harm to the parties involved

Keywords: *Fines; Contract; Tabarru*

Pendahuluan

Risiko atau kemungkinan terburuk selalu ada terhadap apapun itu bentuk kegiatannya termasuk terhadap akad (perjanjian). Risiko terburuk dalam akad salah satunya ialah dilanggarnya kesepakatan yang telah terjalin oleh salah satu pihak yang terlibat sehingga merugikan pihak lain yang juga terlibat di dalamnya. Terdapat banyak metode yang mampu dilaksanakan dalam meminimalkan terjadinya risiko atau kemungkinan terburuk tersebut, salah satunya dengan menerapkan sistem denda. Denda merupakan hukuman dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang¹, sistem ini dapat diterapkan dalam suatu akad sebagai bentuk hukuman atau sanksi terhadap pihak yang terlibat apabila melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Denda sangat erat kaitannya dengan adanya transaksi pada akad, sebagaimana mestinya hal tersebut memberikan dampak yang baik terhadap tanggungjawab dan proses pengembalian atas barang atau dana yang telah dipinjam oleh peminjam². Pada penerapannya denda tersebut terjadi pada transaksi ariyah (peminjaman barang), khususnya terjadi pada perpustakaan³. Beberapa diantara denda yang diimplementasikan pada peminjaman barang yakni dengan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang⁴, dan mengganti rugi apabila telah diketahui adanya kerusakan pada barang yang dipinjam⁵.

Lumrah bilamana dijumpai denda diterapkan pada akad (perjanjian/kesepakatan) yang mana akad tersebut merupakan akad Tijarah yakni akad yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau

¹ Muhajirin Muhajirin, "AL-GHARAMAH AL-MALIYAH: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 235–256.

² Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (2019): 32–49.

³ Dyah Ayu Surtiptiani and Ana Irhandayaningsih, "Analisis Sanksi Denda Terhadap Kedisiplinan Pengembalian Buku Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 5, no. 1 (2016): 41–50.

⁴ Riski Tri Wismanawati and Aan Permana, "Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka Terhadap Kedisiplinan Pemustaka Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 96–109.

⁵ Yesy Kusumawati and Rini Ratna Nafita Sari, "Analisis Aturan Sanksi Keterlambatan Dan Menghilangkan Bahan Pustaka Perpustakaan SMA Negeri Di Kota Kediri," *JURNAL EKUIVALENSI* 6, no. 1 (2020): 73–86.

kompensasi yang setimpal.⁶ Hal ini dilakukan wajar karena dikhawatirkan akan ada pihak yang dirugikan karena memang dari awal ditujukan untuk mendapat keuntungan. Ijarah sebagai akad alamiah tertentu, akad yang tersebut dihasilkan dari adanya konsep pertukaran, dimana hal tersebut terjadi diantara pihak-pihak yang melakukan pertukaran terhadap hartanya, oleh karena itu objek pertukaran juga harus ditentukan di awal akad dengan pasti. waktu, dalam keadaan ini secara tidak langsung mampu akan mendatangkan keuntungan yang pasti dan tetap seperti yang telah disepakati sebelumnya pada saat akad.⁷ Akad tijarah sejatinya hanya bermakna dalam mengharap keridhaan Allah SWT, akan tetapi akad tersebut dapat berubah menjadi akad tabarru'. Hal yang dimiliki oleh tijarah setidaknya memiliki dua ciri, yaitu: perdagangan yang berorientasi pada keuntungan dan tujuan perdagangan adalah untuk mencari keuntungan secara komersial⁸. Hal yang menjadi menarik, akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru' sedemikian rupa sehingga barang/zat yang telah ditahan secara sukarela melepaskan haknya untuk melepaskan kewajiban pihak yang belum memenuhi kewajibannya.⁹ Oleh karena itu, Jenis akad tijarah mampu berubah kedalam jenis akad tabarru' jikalau penerima kewajiban dengan sukarela melepaskan haknya untuk melepaskan kewajiban pihak yang belum memenuhi kewajibannya¹⁰.

Permasalahan terjadi bilamana diterapkan sistem denda dalam akad tabarru atau akad yang sama sekali tidak ada maksud untuk mendapat keuntungan mengingat sebagian ulama' mengharamkan denda yang mengacu kepada nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188, selain mempertanyakan keabsahan dari akad tabarru yang dikhawatirkan gugur karena adanya denda tersebut juga dipertanyakan urgensi denda untuk diterapkan dalam akad tabarru. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan tersebut sebagian

⁶ Haqiqi Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis," *Masharif Al-Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–129.

⁷ Miftahul Ulum, "Fiqh Mu'amalah Dalam 'Dakwah' Ekonomi," *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 02 (2017): 275–288.

⁸ Novi Indriyani Sitepu, "AL-ARIYAH, AL-QARDH DAN AL-HIBAH," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 128–150.

⁹ Trenggi Naswatie and Ach Yasin, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad 'Ariyah Dalam Pembagian Software," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2297–2311; Johan Alamsyah, "Urgensi Konsep Al-'ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2018): 166–181.

¹⁰ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018).

ulama' seperti Yusuf Qardhawi, Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah serta Ibn al-Qayyim al-Jauziyah beranggapan bahwa banyak dalil perintah untuk menepati akad (perjanjian), transaksi, persyaratan, serta memenuhi amanah, sehingga adanya denda merupakan sesuatu yang boleh dilakukan.¹¹ sementara sebagian yang lain mengharamkan dengan alasan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188 dijelaskan adanya larangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang lain.

Denda dan akad tabarru secara sekilas merupakan dua kesatuan yang saling bertolak belakang. Salah satu implementasi akad tabarru terjadi di perpustakaan menggunakan akad ariyah (pinjam meminjam). Implementasi denda dalam praktik perpustakaan dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan pihak perpustakaan. Oleh karena itu, penting dalam mengkaji lebih lanjut tentang penetapan denda pada akad tabarru di perpustakaan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dimana operasional risetnya berbentuk deskriptif yang menekankan pada pemahaman makna sebuah objek.¹² Objek di sini ialah illat dimana terjadi suatu kejanggalan ketika akad tabarru yang notabene merupakan akad ukhrawi yang ditujukan untuk mengharap ridha semata dari Allah di dalamnya diterapkan sistem denda yang mana hal tersebut terlihat kontras dengan prinsip dari akad tabarru tersebut, untuk itu dalam memecahkan persoalan tersebut dalam penelitian ini pertama kali dicari definisi serta pendapat para ulama' mengenai kedua hal tersebut setelah diketahui dan dipahami makna sesungguhnya dari kedua hal tersebut dalam penelitian ini kemudian mencari teori yang dirasa relevan digunakan dalam memecahkan persoalan yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulannya.

¹¹ Lukman Yoga Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

¹² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (TAKALAR: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019).

Pembahasan

Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan teori Fath al-Dzari'ah untuk pemecahan masalah yakni salah satu sumber hukum Islam mukhtalaf yang telah disepakati oleh sebagian ulama' untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada, mengingat problem dalam penelitian kali ini merupakan suatu permasalahan yang bersifat kontemporer sehingga akan lebih mudah bilamana selain menggunakan teori sumber hukum Islam muttafaq juga menggunakan sumber hukum Islam mukhtalaf yang salah satunya ialah Fath al-Dzari'ah kebalikan dari Syadz al-Dzari'ah. Penggunaan sumber hukum tersebut juga untuk memperluas jangkauan hukum Islam karena mengingat permasalahan seputar fiqh seiring berjalannya waktu semakin rumit oleh karenanya dibutuhkan kontekstualisasi yang masih dalam koridor dengan cara menggunakan sumber hukum Islam selain dari empat sumber hukum muttafaq yang masyhur yakni Al-Qir'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas

Denda

Secara harfiah denda dalam bahasa Arab disebut *al-Gharamah*, sementara secara istilah sebagaimana dijelaskan dalam KBBI denda merupakan hukuman berupa keharusan membayar uang.¹³ Dipandang berdasar hukum Islam denda termasuk dalam hukum ta'zir yang secara bahasa berarti ta'dib (memberi pelajaran) serta al-Radd Wa al-Man'u (menolak dan mencegah).¹⁴ Denda atau *al-Gharamah* oleh sebagian ulama' diharamkan dengan dalih mengacu kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188 yang pada intinya larangan oleh Allah untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, namun sebagian ulama menganggap bahwa denda atau *al-Gharamah* merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan maksud ganti rugi (ta'widh), mereka berpendapat bahwasanya suatu kerugian tidak akan hilang kecuali apabila diganti.¹⁵

Hal tersebut juga diamini oleh Yusuf Qardhawi, Ia mengatakan dalam konteks hutang piutang denda dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dengan sengaja melanggar suatu akad (perjanjian) dan denda tersebut dianggap

¹³ W.J.S Poerwadarninta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka., 2006).

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

¹⁵ Lukman Yoga Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)," *skripsi uin raden intan* (2020).

sebagai sedekah.¹⁶ Hal serupa juga diungkapkan oleh Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, Syaikh al-Islam Ibnu Tamimiyah serta Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dengan dalih bahwa terdapat banyak ayat serta hadis yang memerintahkan untuk menepati akad (perjanjian), transaksi, persyaratan, serta memenuhi amanah.¹⁷

Ariyah

Secara bahasa, 'Ariyah merupakan sebuah kata yang mempunyai makna datang dan pergi¹⁸. Berbagai pendapat juga mendefinisikan bahwa 'Ariyah memiliki makna saling menukar dan mengganti yang mempunyai orientasi terhadap tradisi pinjam meminjam¹⁹. Secara terminologi 'Ariyah mampu dimaknai sebagai berikut; (1) Menurut ulama Syafi'i, 'Ariyah didefinisikan sebagai kemubahan dalam memanfaatkan barang dan zatnya barang secara utuh; (2) Menurut ulama Malikiyah, 'Ariyah didefinisikan sebagai kepemilikan yang terikat oleh waktu tanpa adanya pengganti; (3) Menurut ulama Hanafiyah, 'Ariyah didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap manfaat tersebut dengan tidak membayar; (4) Menurut ulama Hanabilah, 'Ariyah didefinisikan sebagai kemubahan terhadap manfaat dari sebuah hal yang memiliki nilai harta. Berdasarkan kumpulan definisi-definisi diatas mampu dimaknai bahwa 'Ariyah merupakan bentuk pinjaman yang diperbolehkan untuk orang lain dalam mempergunakan manfaatnya secara halal dan gratis dengan orientasi untuk memberikan bantuan dan mengembalikan dalam kondisi yang utuh atau tidak merusak zat barang tersebut²⁰

Akad Tabarru

Akad Tabarru merupakan frasa yang tersusun dari dua kata yakni "akad" dan "tabarru". Istilah akad didalam hukum Islam secara bahasa berasal

¹⁶ Yusuf Qardhwi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

¹⁷ Yoga Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)."

¹⁸ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

¹⁹ Atus Ludin Mubarak, Muhammad Habib, and Alang Sidek, "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 1–16.

²⁰ Saprida Saprida and Choiriyah Choiriyah, "Sosialisasi 'Ariyah Dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 13–20.

dari kata al-'Aqd yang memiliki arti mengikat, menghubungkan atau menyambungkan (al-Rabt), sementara akad secara istilah dalam hukum Islam memiliki beberapa definisi diantaranya pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya,²¹ atau istilah lain yang mengatakan bahwa akad adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad²². Sementara istilah Tabarru secara bahasa berasal dari kata tabarraa yatabarrau tabarruan yang bermakna sumbangan atau derma, sementara secara istilah tabarru memiliki makna mengerahkan segala upaya untuk berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada orang lain secara langsung dengan tanpa adanya harapan mendapat kompensasi.²³

Akad Tabarru Dalam Hukum Islam

Akad Tabarru dalam redaksi lain disebut dengan gratuitous contract atau segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi nirlaba),²⁴ yakni perjanjian tanpa melibatkan niat mengambil keuntungan, dengan demikian secara garis besar akad tabarru merupakan akad yang diperuntukkan untuk mengharap ridha Allah dengan tanpa ada harapan untuk mendapat imbalan²⁵. Akad tabarru dalam fiqh muamalah merupakan akad yang dipandang dari sisi aspek ada atau tidaknya kompensasi.²⁶ Menurut al-Zarqa terdapat 3 dari 4 akad benda berwujud (Uqud al-'Ainiyah) yang masuk ke dalam kategori akad tabarru keempatnya ialah akad Hibah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Rahn semuanya masuk ke dalam akad tabarru kecuali akad Rahn.²⁷ Semua akad tersebut merupakan akad yang diperuntukkan untuk tujuan kebaikan dan

²¹ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2010).

²² Jamaluddin, "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah," *Jurnal Qawanin* 2, no. 2 (2018).

²³ Aryani Witasari and Junaidi Abdullah, "Tabarru" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115.

²⁴ Rafsanjani, "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis."

²⁵ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Akad Tabarru'dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 215–231.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

²⁷ Yoga Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)."

tolong-menolong demi mengharap ridha Allah SWT dengan tanpa adanya harapan mendapat imbalan.

Denda Dalam Akad Tabarru

Denda dan akad tabarru secara sekilas merupakan dua kesatuan yang saling bertolak belakang dimana denda lumrah terdapat pada sesuatu yang bersifat komersial sementara akad tabarru merupakan perjanjian atau kesepakatan yang ditujukan hanya untuk mengharap ridha Allah semata dengan tanpa ada harapan menerima imbalan apapun. Salah satu akad yang termasuk dalam akad tabarru adalah akad 'Ariyah yakni akad pinjam meminjam atau secara istilah memiliki definisi sebagai kegiatan muamalah dengan tujuan memberi manfaat kepada orang lain dengan tidak merusak zatnya sehingga zat tersebut tetap bisa kembali kepada pemiliknya²⁸, sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiah akad 'Ariyah merupakan kesepakatan pembolehan mengambil manfaat tanpa mengganti.²⁹ Secara bahasa 'Ariyah berarti objek yang dipinjamkan, terambil dari kata 'Ara yang berarti pergi (*dzahaba*) dan datang (*ja'a*) atau dalam redaksi lain dikatakan berasal dari kata *al-Ta'awur* yang memiliki arti *al-Tadawul wa al-Tanawub* atau berarti saling bergantian.³⁰

Akad 'Ariyah atau pinjam meminjam termasuk dalam kategori akad tabarru karena dilakukan dengan maksud memberi manfaat dengan tanpa mengharap imbalan³¹, salah satu contoh praktik dari akad 'Ariyah ialah perpustakaan yang mana pihak perpustakaan meminjamkan buku kepada khalayak untuk memberi manfaat dengan tanpa mengharap imbalan (gratis), meski demikian dalam praktiknya terlihat fenomena kontras dengan definisi akad tabarru, yang mana di dalamnya diterapkan sistem denda seakan terkesan pihak perpustakaan mengambil keuntungan dari denda tersebut. Menilik dasar hukum dari Fath al-Dzari'ah yang merupakan kebalikan dari Syadz al-Dzari'ah yakni metode pengambilan keputusan hukum oleh ulama' sebagai upaya mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) dengan cara membuka akses untuk melakukan

²⁸ Haris Maiza Putra et al., "Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjamin Diri Dan Memberikan Sesuatu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27–42.

²⁹ Jamaluddin, "Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah."

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Fi Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri., 2004).

³¹ Betti Anggraini et al., *AKAD TABARRU' & TIJARA: DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH* (CV. SINAR JAYA BERSERI, 2022).

suatu perbuatan,³² digunakannya denda terhadap akad tabarru merupakan sesuatu yang diperbolehkan karena denda diterapkan dengan harapan mencegah terjadinya suatu kemudharatan (pelanggaran) yang merugikan pihak terkait.

Denda dalam praktik perpustakaan merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pihak perpustakaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan pihak perpustakaan. Hal ini menurut dasar hukum Fath al-Dzari'ah diperbolehkan dengan catatan denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan serta ukuran denda tidak melampaui batas kewajaran, karena pada dasarnya denda merupakan suatu hukuman yang mana hukuman dalam Islam menurut sebagian fuqaha ialah bersifat mendidik bukan menyiksa.³³ Dengan demikian jika dicermati secara mendalam dengan nalar logika denda dan akad tabarru pada hakekatnya merupakan dua kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain dimana akad tabarru akan terjaga keberlangsungannya dengan adanya denda, sebab potensi kerugian atau mudharat terhadap pihak terkait akan berkurang dengan adanya denda sebagai beban moral.

Penutup

Diterapkannya sistem denda pada akad tabarru karena terlihat kontras bilamana dilihat dari definisi dari masing-masing baik dari denda maupun akad tabarru. Melihat pendapat sebagian ulama' yang membolehkan denda dengan alasan terdapat banyak dalil yang memerintahkan untuk menepati akad (perjanjian) serta ditinjau dari segi sumber hukum Fath al-Dzari'ah yakni mencegah terjadinya kemudharatan dengan cara membuka akses atau sarana untuk melakukan suatu perbuatan, diterapkannya denda pada akad tabarru merupakan suatu hal yang sah untuk dilakukan dan tidak melanggar ketentuan dari akad tersebut, karena bagaimanapun suatu hal yang diniatkan untuk kebaikan harus terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan mudharat bagi siapapun.

³² Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19–25.

³³ F A Arfa, "Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)," *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014).

Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Fi Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikri., 2004.
- Alamsyah, Johan. “Urgensi Konsep Al-‘ariyah, Al-Qardh, Dan Al-Hibah Di Indonesia.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2018): 166–181.
- Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, M Ak, and Desi Isnaini. *AKAD TABARRU’ & TIJARAH: DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH*. CV. SINAR JAYA BERSERI, 2022.
- Arfa, F A. “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer).” *Journal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014).
- Harmoko, Irfan. “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3, no. 1 (2019): 32–49.
- Jamaluddin. “Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’ah.” *Jurnal Qawanin* 2, no. 2 (2018).
- Kusumawati, Yesy, and Rini Ratna Nafita Sari. “Analisis Aturan Sanksi Keterlambatan Dan Menghilangkan Bahan Pustaka Perpustakaan SMA Negeri Di Kota Kediri.” *JURNAL EKUIVALENSI* 6, no. 1 (2020): 73–86.
- Lukman Yoga Pratama. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus).” *skripsi uin raden intan* (2020).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mubarok, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. “Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2019): 1–16.
- Muhajirin, Muhajirin. “AL-GHARAMAH AL-MALIYAH: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 02 (2019): 235–256.
- Naswatie, Trenggi, and Ach Yasin. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad ‘Ariyah Dalam Pembagian Software.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 2297–2311.
- Nugraheni, Destri Budi. “Analisis Yuridis Akad Tabarru’dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): 215–231.

- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, and Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27–42.
- Qardhwi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis." *Masharif Al-Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–129.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. TAKALAR: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Saprida, Saprida, and Choiriyah Choiriyah. "Sosialisasi 'Ariyah Dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin.'" *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 13–20.
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.
- Sitepu, Novi Indriyani. "AL-ARIYAH, AL-QARDH DAN AL-HIBAH." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2015): 128–150.
- Suriptiani, Dyah Ayu, and Ana Irhandayaningsih. "Analisis Sanksi Denda Terhadap Kedisiplinan Pengembalian Buku Di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 5, no. 1 (2016): 41–50.
- Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2010.
- Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19–25.
- Ulum, Miftahul. "Fiqh Mu'amalah Dalam 'Dakwah' Ekonomi." *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 02 (2017): 275–288.
- W.J.S Poerwadarninta. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka., 2006.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Wismanawati, Riski Tri, and Aan Permana. "Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka Terhadap Kedisiplinan Pemustaka Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 2 (2013): 96–109.
- Witasari, Aryani, and Junaidi Abdullah. "Tabarru" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115.

- Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018).
- Yoga Pratama, Lukman. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020. Sodik Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Copyright © 2022 **Journal El-Faqih**: Vol.8, No. 2, Oktober 2022, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>